



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

MEKANISME PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL DAN PELAPORAN HASIL
TANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), perlu menetapkan mekanisme penerbitan surat keterangan asal dan pelaporan hasil tangkapan benih bening lobster (puerulus);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Pelaporan Hasil Tangkapan Benih Bening Lobster (puerulus);

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG MEKANISME PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL DAN PELAPORAN HASIL TANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (PUERULUS).

- KESATU : Menetapkan Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Pelaporan Hasil Tangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 11 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penghitungan Kuota Penangkapan dan Lokasi Penangkapan, Penerbitan Surat Keterangan Asal, serta Pelaporan dan Pendataan Hasil Tangkapan Benih Bening Lobster (puerulus), Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,



Trian Yunanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL
DAN PELAPORAN HASIL TANGKAPAN BENIH BENING
LOBSTER (puerulus);

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi keanekaragaman sumber daya ikan di laut yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologis yang memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung perairan serta memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya ikan memiliki dua peran, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini sumber daya ikan termasuk salah satu sumber perekonomian nasional dan masih akan diandalkan dalam jangka panjang.

Benih Bening Lobster (Puerulus), Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) termasuk dalam sumber daya ikan yang potensial untuk menopang perekonomian dan kehidupan masyarakat pesisir. Dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Salah satu tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut agar pemanfaatan sumber daya Lobster termasuk Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dapat dilakukan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menerapkan pendekatan pengelolaan yang berdasarkan asas keberlanjutan, adil, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan dan menerapkan dengan baik Peraturan Menteri tersebut pada tataran operasional di lapangan, perlu disusun Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Pelaporan Hasil Tangkapan Benih Bening Lobster (puerulus);

B. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk menyediakan acuan operasional bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Benih Bening Lobster (puerulus) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, berdaulat, dan sejahtera.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. mekanisme penerbitan surat keterangan asal (SKA) benih bening lobster (puerulus); dan

2. mekanisme pelaporan dan pendataan hasil tangkapan benih bening lobster (puerulus).

D. Pengertian

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
3. Benih Bening Lobster (puerulus) selanjutnya disebut BBL adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).
4. Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang menerangkan lokasi/wilayah asal penangkapan sumber daya ikan dan informasi lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, atau unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya.
5. Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) adalah batas maksimal dalam pemberian alokasi usaha penangkapan benih bening lobster (puerulus).
6. Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan adalah jumlah maksimum sumber daya ikan yang boleh ditangkap di WPPNRI dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan.
7. Aplikasi SIPLKR adalah aplikasi pendataan dan pengelolaan benih bening lobster (puerulus), lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) yang digunakan dalam proses pembagian kuota, penerbitan surat keterangan asal, pelaporan hasil tangkapan, dan hasil panen.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
10. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi membidangi urusan kelautan dan perikanan.
11. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

BAB II MEKANISME PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus)

SKA hasil penangkapan benih bening lobster (puerulus) diperuntukkan kegiatan pembudidayaan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, Badan Layanan Umum bidang budidaya, dan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

1. SKA untuk pembudidayaan di dalam wilayah negara Republik Indonesia Nelayan anggota Kelompok Nelayan/KUB yang telah memiliki kuota penangkapan atau pemasar mengajukan surat permohonan penerbitan SKA kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, atau unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya sebagaimana tercantum dalam Formulir 1.
2. SKA untuk pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
 - a. Pegawai/staf lembaga pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan mengajukan surat permohonan penerbitan SKA untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Formulir 2.
 - b. Surat permohonan SKA dilengkapi dengan surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
3. Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, atau unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya melakukan verifikasi lapangan terhadap pengajuan yang disampaikan oleh pemohon. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi lapangan sebagaimana tercantum dalam Formulir 3.
4. Apabila permohonan SKA dinyatakan lengkap dan sesuai, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, atau unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya menerbitkan SKA paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengajuan nelayan diterima. Dalam penerbitan SKA, harus dipastikan bahwa jumlah (ekor) tidak melebihi kuota penangkapan Kelompok Nelayan/KUB pemohon.
5. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian kondisi dengan ketentuan, maka akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Proses penerbitan SKA mulai dari input permohonan KUB, verifikasi lapangan, penerbitan SKA, serta pelaporan hasil tangkapan menggunakan aplikasi SILOKER. Namun demikian, dalam hal aplikasi SILOKER belum siap digunakan, proses penerbitan SKA dilakukan secara manual.
7. Bentuk dan Format Formulir
Bentuk dan format formulir yang digunakan terdiri atas:
 - a. Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Benih Bening Lobster (Puerulus) untuk Pembudidayaan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Formulir 1);
 - b. Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Benih Bening Lobster (Puerulus) untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Formulir 2); dan
 - c. Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Benih Bening Lobster (Puerulus) (Formulir 3).

Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Benih Bening Lobster (Puerulus) untuk Pembudidayaan Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Formulir 1)

Kop Kelompok Nelayan/KUB Benih Bening Lobster (Puerulus)

..., Tanggal Bulan Tahun

Yth.

Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota

di -

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIB :
NIK/SIM :
Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) benih bening lobster (puerulus) pada aktivitas penangkapan yang dilakukan pada tanggal dengan informasi sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk dipertimbangkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nelayan/Pemasar,

(.....)

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK
PEMBUDIDAYAAN DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap :
Alamat Nelayan Penangkap :
NIB Nelayan Penangkap :
Nama Kelompok Nelayan/KUB :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah kemasan (boks) : koli
Jumlah kantong/kemasan : kantong
Jumlah BBL per kantong : ekor
Jumlah (Total) BBL : ekor
Jumlah :
Jumlah sisa kuota :
Nama pembawa :
Identitas lengkap pembawa sesuai KTP :
Identitas pemasar (perizinan berusaha) :
Nama Penerima (pembudidaya) :
Alamat Penerima sesuai domisili usaha :
Koordinat Lokasi Pembudidayaan :
NIB Penerima (pembudidaya) :

.....

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota, UPT Ditjen
Perikanan Tangkap/ UPT Ditjen
Perikanan Budidaya

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
5. Dinas provinsi
6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

- *) dapat berupa daftar di Lampiran
**) jika diperlukan

Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Benih Bening Lobster (Puerulus) untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Formulir 2)

Kop Lembaga/Instansi Peneliti

..., Tanggal Bulan Tahun

Yth.

Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

di -

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK/SIM/NIP :
Pekerjaan : Peneliti

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) benih bening lobster (puerulus) pada aktivitas penangkapan yang dilakukan pada tanggal dengan informasi sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk dipertimbangkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Peneliti,

(.....)

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN

SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

Nama Nelayan Penangkap :
Alamat Nelayan Penangkap :
NIB Nelayan Penangkap :
Nama Kelompok Nelayan/KUB :
Lokasi penangkapan :
Waktu penangkapan :
Tempat pendaratan :
Jenis :
Jumlah : ekor
Nama Penerima (Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan) :
Alamat Penerima sesuai domisili usaha :
Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, dan/atau Percontohan :

.....

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota, UPT Ditjen
Perikanan Tangkap, UPT Ditjen
Perikanan Budidaya

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap
2. Direktorat jenderal yang membidangi perikanan budidaya
3. Direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
5. Dinas provinsi
6. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan
7. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan

Keterangan:

- *) dapat berupa daftar di Lampiran
- **) jika diperlukan

Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Benih Bening Lobster (Puerulus) (Formulir 3)

Kop Unit Pelaksana Teknis Perikanan/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota

BERITA ACARA VERIFIKASI
NOMOR:

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, telah dilakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal yang diajukan oleh di

Dengan ini kami menyatakan bahwa telah diverifikasi jumlah benih bening lobster (puerulus) sebanyak ekor yang ditangkap oleh nelayan yang telah terdaftar dan ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Detail informasi jumlah benih bening lobster (puerulus) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Verifikator 1

Verifikator 2

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Surat Keterangan Asal Bening Bening Lobster (Puerulus)

No.	Nama Nelayan	Nomor Registrasi	Lokasi Penangkapan	WPPNRI	Jenis Bening Bening Lobster (Puerulus)	Jumlah (Ekor ¹)
1						
2.						
dst.						

Dokumentasi:

--	--	--	--

Rekomendasi:

Kesimpulan:

--	--

Verifikator 1

Verifikator 2

.....
NIP.

.....
NIP.

BAB III
MEKANISME PELAPORAN HASIL PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER
(puerulus)

1. Hasil tangkapan benih bening lobster (puerulus) yang ditangkap oleh Nelayan wajib dilaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setempat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
2. Nelayan yang terdaftar dan melakukan kegiatan penangkapan benih bening lobster (puerulus) wajib melaporkan hasil tangkapannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui Kelompok Nelayan/KUB sebagaimana tercantum dalam Formulir 4 meliputi:
 - a. data waktu penangkapan benih bening lobster (puerulus);
 - b. lokasi penangkapan benih bening lobster (puerulus);
 - c. data jumlah benih bening lobster (puerulus) yang ditangkap (ekor);
 - d. lokasi pendaratan benih bening lobster (puerulus); dan
 - e. tujuan akhir produk.
3. Penyampaian laporan hasil tangkapan benih bening lobster (puerulus) dilakukan secara elektronik, dalam hal keadaan tertentu penyampaian dilakukan secara non elektronik.
4. Apabila seluruh hasil tangkapan Nelayan yang tergabung dalam Kelompok Nelayan/KUB telah dilaporkan pada saat penerbitan SKA, Formulir 4 tidak harus diisi oleh nelayan.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melakukan kompilasi terhadap seluruh laporan yang disampaikan oleh Kelompok Nelayan/KUB serta unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap sebagaimana tercantum dalam Formulir 5.
6. Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan hasil kompilasi seluruh laporan hasil tangkapan setiap bulan kepada Direktur Jenderal.
7. Pelaporan hasil tangkapan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi kepada Direktur Jenderal dilakukan secara otomatis apabila setiap tahapan pengelolaan benih bening lobster (puerulus) mulai dari pembagian kuota kepada Nelayan hingga penerbitan SKA dilakukan melalui aplikasi SILOKER.
8. Bentuk dan Format Formulir
Bentuk dan format formulir yang digunakan terdiri atas:
 - a. Format Pelaporan Hasil Tangkapan Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) (Formulir 4); dan
 - b. Format Kompilasi Hasil Tangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) di Provinsi (Formulir 5).

Format Pelaporan Hasil Tangkapan Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) (Formulir 4)

Kop Kelompok Nelayan/KUB Benih Bening Lobster (Puerulus)

“....”

..., Tanggal Bulan Tahun

Yth.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

di -

Tempat

Sehubungan dengan pemanfaatan kuota penangkapan bening bening lobster (Puerulus) oleh anggota Kelompok Nelayan/KUB kami pada periode penangkapan bulan bersama ini terlampir disampaikan laporan hasil penangkapan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Nelayan/KUB

(.....)

Lampiran Format Pelaporan Hasil Tangkapan Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus)

No.	Nama Nelayan	Nomor Registrasi	Waktu Penangkapan	Lokasi Penangkapan	WPPNRI	Lokasi Pendaratan	Jenis Bening Bening Lobster (Puerulus)	Jumlah (Ekor ¹)	Tujuan Akhir Produk
1			dd/mm/yyyy	Nama Perairan		Pelabuhan Pangkalan/Sentra Nelayan			Budidaya (Lokasi)
2.									
3.									
dst.									

Ketua Kelompok Nelayan/KUB

(.....)

Format Kompilasi Hasil Tangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) di Provinsi (Formulir 5)

Kop Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Nomor :, Tanggal Bulan Tahun
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Laporan Hasil Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus)
Bulan

Yth.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
di
Tempat

Sehubungan dengan pemanfaatan kuota penangkapan bening bening lobster (Puerulus) oleh nelayan penangkap yang berada di Provinsi, Bersama ini terlampir disampaikan laporan hasil penangkapan bening bening lobster (Puerulus) periode bulan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

.....
NIP.

Lampiran Laporan Hasil Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) Periode Bulan di Provinsi

No.	Nama Nelayan	Nomor Registrasi	Waktu Penangkapan	Lokasi Penangkapan	WPPNRI	Lokasi Pendaratan	Jenis Bening Bening Lobster (Puerulus)	Jumlah (Ekor)	Tujuan Akhir Produk
1			dd/mm/yyyy	Nama Perairan		Pelabuhan Pangkalan/Sentra Nelayan			Budidaya (Lokasi)
2.									
dst.									

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,



Trian Yunanda

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

TB. HAERU RAHAYU